

**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG**

**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK
“MERDEKA HATI” DI KABUPATEN GUNUNG MAS**



**DISUSUN OLEH:
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (RAPERBUP) tentang **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK “MERDEKA HATI” DI KABUPATEN GUNUNG MAS** dapat terselesaikan.

Konsep dari RAPERBUP ini adalah bertujuan untuk mendorong perbaikan kualitas pendidik pada satuan pendidikan agar mampu mendidik dan membentuk karakter peserta didik yang religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat dan mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat lebih ramah anak, dengan melastarikan budaya huma betang dan dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika yang bermuara kepada Harmonis dilingkungan sekolah, Andal menyelesaikan permasalahan, Tuntas dalam pembelajaran dan Iklas dalam pengabdian serta sebagai landasan dan kepastian hukum terhadap program Merdeka Hati.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (RAPERBUP) tentang **Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik “Merdeka Hati” di Kabupaten Gunung Mas** tentunya diiringi doa harapkan apa yang kami kerjakan dapat berdampak positif dan signifikan pada peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Gunung Mas.

Akhir kata, kami sangat berharap dukungan semua pihak untuk keberhasilan Program ini dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa senan tiasa memberikan hikmat dan perlindungan dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai Aparatur Sipil Negara.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Identifikasi Masalah**
- C. Tujuan**
- D. Dasar Hukum**

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

- A. Pendahuluan**
- B. Landasan Filosofis**
- C. Landasan Yuridis**
- D. Landasan Sosiologis**

BAB III SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- A. Sasaran**
- B. Jangkauan**
- C. Ketentuan Umum**
- D. Tata Cara Pertanggung jawaban Program**

BAB IV PENUTUP

- A. KETENTUAN PERALIHAN**
- B. KESIMPULAN**
- C. SARAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dan dalam upaya mendukung Program Kerja Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2025 s.d 2030 yaitu Program Tambun Bungai Cerdas yang salah satu tujuannya adalah Peningkatan Kopetensi Guru dan Peningkatan Kemampuan Literasi Numerasi Peserta Didik Kabupaten Gunung Mas.

Serta memperhatikan raport pendidikan Kabupaten Gunung Mas dimana capaian Standar Pelayanan Minimal masih 63, 34 (tuntas muda) yang artinya bahwa Satuan Pendidikan di Kabupaten Gunung Mas hanya memenuhi sebagian besar standar pelayanan minimal yang ditetapkan, masih perlu peningkatan agar mencapai kategori yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka intervensi pada tingkat satuan pendidikan dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berperan dalam kemajuan sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru melalui pelatihan dan pendampingan harus segera dilakukan. Memperhatikan hal tersebut perlu dirancang Inovasi untuk peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik di Kabupaten Gunung Mas yang akan di akan dikenal dengan tajuk MERDEKA HATI.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik “Merdeka Hati” di Kabupaten Gunung Mas ini dibuat berdasarkan Indetfikasi masalah yang bersumber dari Raport Pendidikan Tahun 2025, yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel Identifikasi Masalah

No.	Sumber Inspirasi Isu (Tupoksi)	Permasalahan (Isu)	Penyebab Isu
1.	Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;	Kualitas mengajar guru rendah / guru menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran	Berdasarkan rapot pendidikan: 1. SD :Skor capaian Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru Anda Capaian tahun ini 58,92, naik 5,7 dari 2024 (53,22) secara Nasional Peringkat Bawah 2. SMP : Skor capaian Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru Anda tahun ini Capaian tahun ini 62,9, naik 5,98 dari 2024 (56,9) Kategori peringkat menengah bawah secara Nasional
2.	Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;	Kepala sekolah kurang mampu mengoptimalkan perbaikan kualitas pembelajaran	1. SD : Berdasarkan rapot pendidikan Skor capai tingkat kepemimpinan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran, dilihat dari penjabaran visi-misi, penyusunan program pembelajaran dan pengembangan kurikulum sekolah tahun ini Capaian tahun ini 54,47, naik 3,91 dari 2024 (50,56), Peringkat bawah secara Nasional 2. SMP : Berdasarkan rapot pendidikan Skor capai tingkat kepemimpinan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran, dilihat dari penjabaran visi-misi, penyusunan program pembelajaran dan pengembangan kurikulum sekolah tahun ini Capaian tahun ini 56,64, naik 3,97 dari 2024 (52,67) Peringkat menengah bawah secara Nasional

Sumber: Hasil Analisis Rapot Pendidikan (2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kualitas pendidik di Kabupaten Gunung Mas masih di bawah Nasional meskipun terdapat peningkatan dari tahun lalu.

C. Tujuan

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik “Merdeka Hati” merupakan project Inovasi maka perlu dibuat tata kelola dan tata kerja dalam bentuk Peraturan Bupati, dengan tujuan :

1. Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan

Salah satu Modul Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati telah didaftarkan di Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), namun regulasi yang mengatur Program ini digunakan secara terus menerus di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum ada.

2. Kejelasan Batasan dan Tanggung Jawab

Dalam rancangan peraturan Bupati ini mendefinisikan tata kelola dan tata kerja program Peningkatan Kualitas Pendidik Merdeka Hati, ini sangat penting agar program ini terukur dan terarah.

3. Dukungan Pendanaan

Peraturan Bupati dapat menyediakan kerangka untuk memberikan kepastian pendanaan program Peningkatan Kualitas Pendidik Merdeka Hati dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Optimalisasi Manfaat Inovasi untuk Kemajuan Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas bertugas memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas salah satunya dengan mendorong pembenahan kerangka pikir tenaga pendidik agar memiliki konsep MERDEKA HATI yaitu tenaga pendidik yang memiliki kemampuan untuk bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk mengeksplor serta mengekspresikan kemampuan mengajar secara maksimal dengan menggunakan segala potensi yang ada untuk membangun karakteristik pelaku Pendidikan yang **H**armonis dilingkungan sekolah, **A**ndal menyelesaikan permasalahan, **T**untas dalam pembelajaran dan **I**klas dalam pengabdian.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahkan beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195):

8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 385);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia I Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1433);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); dan 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan Hebat Gunung Mas Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 22);

17. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 691).

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

A. Pendahuluan

Secara garis besar, Peraturan Bupati merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan peradaban masyarakat ke arah peradaban yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar. Dalam filsafat hukum kita diajarkan agar hukum ditaati. Untuk itu sebuah produk hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, tanpa memiliki landasan, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki akar yang kuat, sehingga dengan mudah dapat diganggu gugat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis

dari peraturan kepala daerah. Pasal 19 Permendagri 80 Tahun 2015 berbunyi:

1. Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Proses Pembuatan Perkada Pasal 42 Permendagri 120 Tahun 2018 menerangkan bahwa:

1. Kepala daerah menetapkan perkara berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkara.
3. Rancangan perkara, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Lebih lanjut, Pasal 110 Permendagri 120 Tahun 2018 kemudian menguraikan bahwa:

1. Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
2. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.
3. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.

4. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

B. Landasan Filosofi

Landasan Filosofi Peningkatan Kualitas Pendidik “Merdeka Hati” adalah

1. Humanisme (Antroposentrisme dengan Empati)

Manusia sebagai pusat segala hal, Dalam konteks pendidik, ini berarti mengakui bahwa guru adalah subjek yang memiliki potensi, keunikan, dan kebutuhan untuk berkembang secara utuh, bukan sekadar objek yang diatur atau diisi dengan pengetahuan. "Merdeka Hati" menekankan bahwa pendidik harus harus memanusiakan dirinya sendiri sebelum dapat memanusiakan peserta didiknya.

2. Konstruktivisme Sosial

Pengetahuan tidak ditransfer secara pasif, melainkan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan pengalaman. Konsep "Merdeka Hati" pada pendidik mencerminkan keyakinan bahwa keberhasilan proses belajar mengajar dan lingkungan sekolah yang kondusif adalah proses kolaboratif, dialogis, dan saling membangun.

3. Eksistensialisme (Kebebasan dan Tanggung Jawab)

Setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk membuat pilihan dan dengan kebebasan itu datanglah tanggung jawab mutlak atas pilihan-pilihan tersebut. "Merdeka Hati" sangat selaras dengan prinsip ini, di mana guru diharapkan tidak hanya patuh pada sistem, tetapi juga mampu membuat keputusan pedagogis yang otentik dan bertanggung jawab berdasarkan pemahaman mendalam tentang kenyamanan dirinya dan kebutuhan peserta didiknya.

C. Landasan Yuridis

Dalam proses pembentukan Peraturan Bupati Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik “Merdeka Hati”, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD 1945 memberikan amanat konstitusional bagi negara untuk menyelenggarakan pendidikan.

- 1) Pasal 31 Ayat (3):

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

Peningkatan kualitas pendidik adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik dengan berlandaskan iman, takwa, dan akhlak mulia. Pendidik "Merdeka Hati" berkontribusi pada pencapaian akhlak mulia dan kecerdasan secara holistik.

2) Pasal 31 Ayat (5):

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Pendidik adalah agen utama dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas pendidik yang tinggi, termasuk dalam aspek hati dan karakter, akan memastikan kemajuan yang selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang ini secara spesifik mengatur profesi guru dan dosen, termasuk aspek kompetensi dan pengembangan profesional berkelanjutan.

1) Pasal 8

"Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."

Peningkatan kualitas, termasuk dimensi "Merdeka Hati" yang mencakup kesehatan rohani, kepribadian, dan kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, adalah amanat bagi setiap guru.

2) Pasal 10 Ayat (1)

"Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial."

Konsep "Merdeka Hati" sangat relevan dengan peningkatan kompetensi kepribadian (mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa,

menjadi teladan, berakhlak mulia, jujur, ikhlas) dan kompetensi sosial (berkomunikasi efektif, bergaul, toleransi).

3) Pasal 20 Ayat (1) Huruf a

"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki kewajiban: a. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;"

Ini adalah landasan utama kewajiban guru untuk terus meningkatkan diri. "Merdeka Hati" adalah cara pandang atau pendekatan dalam melaksanakan kewajiban peningkatan kompetensi ini, yaitu secara mandiri, tulus, dan berorientasi pada peserta didik.

D. Landasan Sosiologis

Peningkatan kualitas pendidik dengan spirit "Merdeka Hati" sangat relevan dengan dinamika sosial di Kabupaten Gunung Mas dan kebutuhan peserta didik saat ini. Landasan sosiologis ini dapat dilihat dari beberapa perspektif:

1. Peran Guru sebagai Agen Sosialisasi dan Perubahan Sosial

Guru adalah salah satu agen sosialisasi paling vital setelah keluarga. Mereka tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai, norma, keterampilan sosial, dan cara pandang dunia kepada generasi muda. Dalam masyarakat yang dinamis, guru juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial yang positif.

2. Kebutuhan Masyarakat terhadap Pendidikan Berkarakter dan Holistik

Guru yang memiliki hati nurani, empati, dan integritas akan secara alami mendorong pengembangan karakter, moral, dan etika pada peserta didik. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang Harmonis, Andal, Tuntas dan Ikhlas dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Budaya Indonesia dan terkhususnya Budaya Kabupaten Gunung Mas.

3. Dinamika Hubungan Guru-Peserta Didik dan Komunitas Sekolah

Pendidik yang "Merdeka Hati" cenderung memiliki kemampuan interpersonal yang kuat, mampu membangun hubungan yang tulus dan suportif dengan peserta didik. Mereka juga lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan sesama guru, berkomunikasi efektif dengan orang tua, dan menjalin kemitraan dengan komunitas. Interaksi positif ini menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, di mana

setiap pihak merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama dalam pendidikan.

BAB III

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran program ini difokuskan pada pengembangan kompetensi holistik kepala sekolah dan guru, dengan penekanan pada aspek internal (hati), profesionalisme, dan dampaknya pada lingkungan sekolah yang harmonis, andal dalam pemecahan masalah, tuntas dalam pembelajaran dan ikhlas dalam pengabdian, dengan sasaran :

- 4) Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Berbasis "Hati Nurani"
- 5) Penguatan Karakter dan Integritas Pendidik ("Hati Merdeka")
- 6) Pengembangan Jiwa Kepemimpinan dan Kolaborasi Pendidik, terhubung dengan semua komponen pendukung pendidikan (sesama guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, dan Dinas Pendidikan pengampu program).

B. Jangkauan

Rancangan Peraturan Bupati ini ditujukan kepada Satuan Pendidikan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mutu dan Relevansi Hasil Belajar Peserta Didik
 - 1) Prioritas satu adalah Satuan Pendidikan yang Kemampuan Literasi, Kemampuan Numerasi dan Indeks Karakter dalam Rapot Pendidikan tahun berjalan, masuk dalam kategori kurang;
 - 2) Prioritas dua adalah Satuan Pendidikan yang Kemampuan Literasi, Kemampuan Numerasi dan Indeks Karakter dalam rapot pendidikan tahun berjalan, masuk dalam kategori cukup;
2. Mutu dan Relevansi Pembelajaran dengan Bobot
 - 1) Prioritas satu adalah Satuan Pendidikan yang Kualitas Pembelajaran, Iklim Keamanan Sekolah dan Iklim Kebinekaan dalam Rapot Pendidikan tahun berjalan, masuk dalam kategori kurang;
 - 2) Prioritas dua adalah satuan pendidikan yang Kemampuan Literasi, Kemampuan Numerasi dan Indeks Karakter dalam rapot pendidikan tahun berjalan masuk dalam kategori cukup.
3. Kepala sekolah belum mampu menyusun dan menjabarkan dengan baik Visi dan Misi Satuan Pendidikan yang dipimpin;
4. Satuan pendidikan yang berdasarkan penilaian masyarakat perlu dilakukan pembenahan dalam hal manajemen dan kinerja dengan;

5. Satuan pendidikan yang memiliki kekhususan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah seperti Sekolah Inklusi, Sekolah Rawan Bencana, Sekolah di Kawasan Tertinggal, Terdalam, Terluar.

C. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi pengertian dasar atau istilah – istilah yang terkait dengan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Kualitas Pendidik “ Merdeka Hati” di Kabupaten Gunung Mas. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
4. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Fasilitator Merdeka hati adalah seseorang yang berperan untuk mempermudah atau melancarkan proses suatu kegiatan, diskusi, atau pembelajaran dalam sebuah kelompok.
6. Inspirator Pendidik adalah seorang guru atau individu dalam dunia pendidikan yang tidak hanya melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik, tetapi juga mampu membangkitkan semangat, memberikan motivasi, dan menjadi teladan positif bagi rekan-rekan pendidik lainnya, bahkan bagi siswa dan komunitas sekolah.
7. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan usia dini.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia ada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
14. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
15. Merdeka hati adalah program peningkatan kualitas tenaga pendidik yang bertujuan untuk mendidik, melatih dan mengasah kemampuan tenaga pendidik agar mampu secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk mengeksplor serta mengekspresikan kemampuan mengajar secara maksimal dengan menggunakan segala potensi yang ada untuk membangun karakteristik pelaku pendidikan yang harmonis dilingkungan sekolah, andal menyelesaikan permasalahan, tuntas dalam pembelajaran dan ikhlas dalam pengabdian.
16. Modul merdeka hati adalah bahan pembelajaran yang disusun secara khusus untuk pelatihan fasilitator dan Inspirator Pendidik merdeka hati, terbagi menjadi menjadi dua modul yaitu Modul Kepemimpinan bagi Kepala Sekolah dan Modul Guru Berkarakter Merdeka Hati.

D. Tata Cara Pertanggungjawaban Program

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Bertanggung Jawab Kepada Bupati Gunung Mas melalui Kelompok Kerja Merdeka Hati yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Gunung Mas.

BAB IV PENUTUP

A. Ketentuan Lain

Bahwa untuk ketentuan lain dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati akan diatur dalam Petunjuk Teknis yang akan disusun oleh Kelompok Kerja Merdeka Hati setelah Peraturan Bupati ini diterbitkan.

B. Kesimpulan

Dengan segala keterbatasan yang ada, maka sangat disadari bahwa Naskah Akademik ini masih perlu penyempurnaan ke depannya. inisiatif peningkatan kualitas pendidik berkarakter "Merdeka Hati," adalah langkah-langkah esensial yang saling melengkapi dalam rangka mewujudkan ekosistem pendidikan yang harmonis, andal, tuntas dan ikhlas yang kesemuanya wajib didukung dengan kerangka hukum yang jelas untuk kemajuan Pendidikan di Kabupaten Gunung Mas.

C. Saran

Dalam penyusunan rancangan peraturan Bupati ini tentunya banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu kritikan, saran maupun masukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Bupati Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati di Kabupaten Gunung Mas sangat dibutuhkan.